

MAKANAN DALAM PERSEPEKTIF AL-QUR`AN (Studi Analisis surat al-Maidah ayat : 5)

Drs. Waesul Kurni M.A*

Abstrak: *Makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer manusia. lewat makanan inilah keidupan manusia akan tetap berlangsung. Meskipun demikian, bukan berarti semua makanan dan minuman yang ada di muka bumi ini halal untuk dikonsumsi. Allah lewat ayat-ayat-Nya telah menjelaskan berbagai jenis makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi. Pada hakikatnya, makanan dan minuman yang dibolehkan untuk dikonsumsi adalah makanan dan minuman yang mengandung manfaat dan kebaikan untuk manusia itu sendiri. Sebaliknya, makanan dan minuman yang dilarang, didalamnya terdapat madlarat atau merusak tubuh manusia itu sendiri.*

A. PENDAHULUAN

Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk memilih makanan yang halal serta menjauhi makanan haram. Rasulullah bersabda : “Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw bersabda “*Sesungguhnya Allah baik tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang Mukmin sebagaimana yang diperintahkan kepada para Rasul,*

*Drs. Waesul Kurni, M.A.
dosen Prodi Ilmu Qur'an dan Tafsir

*Allah berfirman “Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Dan firman-Nya yang lain: “Hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu” Kemudian beliau mencontohkan seorang laki-laki, dia telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut serta berdebu, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit: *Yaa Rabbi ! Yaa Rabbi ! Sedangkan ia memakan makanan yang haram, dan pakaiannya yang ia pakai dari harta yang haram, dan ia meminum minuman yang haram, dan dibesarkan dari hal-hal yang haram, bagaimana mungkin akan diterima do'anya*”.¹*

¹HR. Muslim No. 1015

حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم حدثنا فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال

Di zaman sekarang banyak yang menyebut era teknologi. Manusia semakin mudah dalam menggapai keinginan-keinginan dengan bantuan teknologi, khususnya teknologi telekomunikasi, industri, pertanian dan ekonomi. Dengan kemajuan di berbagai bidang maka berpengaruh juga pada pola pikir masyarakat. Misalkan masalah makan dan minuman, banyak manusia atau orang yang makan dan minum mengikuti tren yang sedang ada di waktu itu. Dan sering kali kita lalai tentang halal atau haram yang kita makan. Makanan budaya luar yang masuk ke Indonesia banyak sekali, contoh: Pizza hut, Hot Dog, steak, bir, dan minuman beralkohol lainnya.

Melihat masalah yang terjadi di atas, kami selaku penulis makalah akan memberikan rambu-rambu dan penjelasan tentang makanan yang haram berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sehingga kita sebagai umat Islam tidak salah makanan yang justru makanan itu tergolong makanan yang haram. Semoga dengan makalah ini kita bisa membedakan makanan yang halal dan yang haram. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan makanan yang haram, dan

apa pengaruh mengkonsumsi makanan yang haram.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Ingin mengetahui yang dimaksud dengan makanan yang haram.
2. Ingin mengetahui akibat mengkonsumsi makanan yang haram pada jiwa manusia.

C. PEMBAHASAN

1. Makanan yang haram

Meskipun Allah SWT. telah menciptakan semua yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun tidak semuanya halal bagi kita. Tidak semua makanan dan minuman halal untuk kita makan dan bermanfaat bagi tubuh manusia. Untuk itu kita harus mengetahui hakikat dan jenis makanan yang diharamkan dalam Islam.

Makanan haram adalah setiap makanan yang dilarang Allah, larangan bagi umat Islam untuk memakannya. Larangan ini sesungguhnya didasarkan pada akibat buruk yang dapat ditimbulkan bagi setiap orang yang memakannya.

Islam sebagai agama yang suci dan menghargai kesucian, mengharamkan makanan-makanan dan minuman yang buruk, kotor, dan yang membahayakan tubuh dan akal manusia. Semua yang Allah haramkan untuk kita makan pasti mengandung keburukan bagi kesehatan tubuh dan akal manusia.

رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وامنوا بما عملوا صالحاً إني بما تعملون عليم} وقال {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} قال وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإني يستجاب لذلك

Allah berfirman dalam QS. al-A'raf [07]: 157

وَتُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

الْخَبَائِثَ

“Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.” (QS. al-A'raf [07]: 157

Allah juga berfirman dalam QS. al-Maidah [05]: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ

وَالْحَمُّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ

بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ

وَالْمُتَرَدِّيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ

السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى

النُّصَبِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala.” (QS. al-Maidah [05]: 3

Ayat yang pertama di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah hanya menghalalkan semua yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Sebaliknya, Allah mengharamkan semua yang buruk dan berbahaya bagi kehidupan manusia. Jadi, berdasarkan ayat di atas, halal dan haram adalah kebaikan dan keburukan yang dapat ditimbulkannya.

Ayat kedua menjelaskan mengenai sebagian jenis makanan yang diharamkan untuk kita konsumsi secara umum, makanan itu diharamkan karena akibat buruk yang dapat ditimbulkan terhadap tubuh kita. Selain itu, karena adanya unsur kemusyrikan, seperti sembelihan yang tidak menyebut nama Allah dan yang ditujukan untuk berhala yang disembah.

Makanan yang diharamkan dalam QS. al-Maidah [05]: 3, yaitu sebagai berikut.

- Darah
- Daging babi
- Sembelihan yang bukan atas nama Allah SWT.
- Hewan yang mati karena tercekik, dipukul, dan ditanduk binatang lainnya.
- Sembelihan yang digunakan untuk sesajian kepada berhala.

Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh terperdaya oleh kenikmatan makanan dengan keindahan kemasannya. Meskipun lezat, jika makanan dan minuman itu termasuk yang diharamkan, umat Islam wajib untuk menjauhinya. Dengan menghindari makanan dan

minuman yang haram, kita dapat mewujudkan sebuah kehidupan yang sehat dan Islami. Allah berfirman dalam QS. al-A'raf [07]: 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

“Katakanlah (Muhammad), ‘Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji, yang terlihat dan yang tersembunyi.’” (QS. al-A'raf [07]: 33

2. Minuman yang haram

Minuman yang haram adalah semua minuman yang Allah haramkan untuk kita minum. Semua minuman yang diharamkan dalam Islam adalah berbahaya bagi akal dan tubuh manusia. Misalnya, khamar atau minuman keras yang dapat menghilangkan akal dan kesadaran setiap orang yang meminumnya sehingga ia tidak mengetahui setiap perbuatan yang ia lakukan. Biasanya yang dikerjakan oleh orang mabuk adalah perbuatan-perbuatan yang buruk, jahat, atau keji. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah [02]: 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ

وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَفْعِهِمَا

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” (QS. al-Baqarah [02]: 219

Allah juga berfirman dalam QS. al-Maidah [07]: 90

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. al-Maidah [05]: 90

Di dalam QS. al-Baqarah [02]: 219 di atas, Allah SWT. menjelaskan tentang kandungan minuman khamar. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa

sesungguhnya di dalam minuman khamar terdapat dosa (bahaya dan keburukan) yang besar atau nyata. Meskipun sesungguhnya di dalamnya terdapat manfaat, akan tetapi bahaya dan keburukannya jauh lebih besar dan nyata dari pada manfaatnya.

Sementara dalam QS. Al-Maidah [05]: 90 secara tegas Allah SWT. menjelaskan bahwa meminum khamar termasuk berjudi, memberi sesaji kepada berhala, dan mengundi nasib, adalah perbuatan kotor dan keji. Oleh karena itu, Allah melarang semua itu untuk kebaikan diri kita sendiri.

Saat ini, minuman yang haram banyak dikemas dalam beraneka bentuk yang menarik. Bentuk kemasan minuman yang menarik itu sering membuat umat islam terperdaya untuk meminumnya. Oleh karenanya, kita harus pintar-pintar memilih minuman yang halal sehingga tubuh kita terjaga dari hal-hal yang telah Allah haramkan.

3. Akibat buruk mengonsumsi makanan dan minuman yang haram

Allah telah melarang kita untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Apabila kita melanggarnya pasti akan berakibat buruk bagi tubuh kita. Selain itu, kita akan berdosa. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah Ayat 168 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي
الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi.” (QS Al-Baqarah/2 : 169)

Dengan tegas dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk hanya makan makanan yang halal dan baik saja. Jadi, wajib bagi kita untuk hanya makan makanan yang halal dan baik saja.

Selain itu, dampak buruk makanan dan minumannya yang haram dapat dirasakan tubuh manusia. Diantaranya adalah melemahnya panca indera dan tidak berfungsinya berbagai macam anggota tubuh yang penting seperti jantung, paru-paru, hati, mata ginjal, dan gangguan urat syaraf.

Makanan dan minuman yang haram juga berakibat buruk pada akal dan jiwa manusia. Orang yang sering makan dan minum yang haram akan menurun tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikirnya. Mereka juga sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa, seperti berbohong, mencuri, dan berbuat fitnah kepada orang lain. Oleh karena itu, jauhi dan

hindarilah makanan dan minuman yang haram.

Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah/2 Ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri.” (QS Al-Baqarah/2: 195)

Ayat tersebut menjelaskan, kita tidak boleh dengan sengaja membuat diri kita sendiri menjadi rusak atau binasa karena suatu perbuatan yang kita lakukan.

Biasanya kita tidak menyadari kebiasaan buruk yang kita lakukan misalnya kebiasaan makan dan minum secara berlebihan. Kebiasaan buruk itu dapat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya bagi kita untuk meninggalkan kebiasaan makan dan minum secara berlebihan yang dapat merugikan diri kita sendiri.

4. Kondisi darurat

Selama kita ketercukupan makanan dan minuman yang halal, kita tidak boleh mengonsumsi makanan dan minuman. Akan tetapi, jika dalam kondisi darurat, kita diperbolehkan untuk makan atau minum sesuatu yang haram. Namun dengan satu syarat, yaitu kita tidak boleh berlebihan. Sekedar untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan kita. Menjaga kehidupan adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah/5 Ayat 3:

فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ

مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

“Tetapi, barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al-Maidah: 3)

5. Hukum darah yang masih tertinggal dalam urat-urat dan daging

Ulama' sepakat bahwa darah itu haram lagi najis, tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan, dan Allah SWT menyebut darah dalam ayat tersebut secara mutlak yang dikuatkan lagi dalam firman-Nya “atau darah yang mengalir” (QS 6: 145). Ulama' membawa ayat yang mutlak kepada yang muqayad sehingga mereka tidak menganggap haram melainkan darah yang mengalir. Ada hadits dari r.a bahwa ia berkata:

لَوْلَا أَنْ اللَّهَ قَالَ "أَوْ دَمًا سَفُوحًا" لَتَتَبَعَ النَّاسُ مَا فِي الْعُرُوقِ.

“Kalau seandainya Allah tidak berfirman, ‘atau darah yang mengalir’, tentu manusia membawa-bawa darah yang ada dalam urat-urat”.

Maka apa yang telah bercampur dengan daging tidak dianggap haram menurut ijma' Ulama', demikian juga hati dan

limpa meskipun termasuk jenisnya darah.

Al-Qurthubi berkata: Darah adalah haram selagi tidak bercampur dengan daging dan urat-urat. A'isyah r.a pernah berkata:

كُنَّا نَطْبِخُ الْبُرْمَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ تَعَلَّوْهَا الصُّفْرَةَ مِنَ الدَّمِ فَنَأْكُلُ
وَلَا نُنْكِرُهَا.

“Kami pernah memasak (daging) dalam kuai, dimasa Nabi saw, yang kuai itu menindih kekuning-kuningan dari warna darah, kemudian kami memakannya dan kami tidak mengingkarinya”.

6. Apanya yang diharamkan pada babi?

Menurut nash ayat, yang diharamkan yaitu dagingnya, maka sebagian golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa yang diharamkan itu hanya dagingnya saja, tidak termasuk gajahnya karena Allah berfirman “dan daging babi”. Sedang Jumhur berpendapat bahwa gajahnya juga haram karena daging itu meliputi gajah dan itulah pendapat yang benar. Adapun Allah menyebut “daging” secara khusus itu untuk menunjukkan bahwa yang diharamkan itu dzatiah babi itu sendiri, baik disembelih secara syar’I atau tidak.

Juga ‘Ulama Fiqih berbeda pendapat tentang kemanfaatan bulu babi. Abu Hanifah dan Malik berpendapat boleh, as-Syafi’I tidak memperkenankan, sedang Abu Yusuf mengaggap makruh.

Al-Qurthubi berkata: Tidak diperselisihkan lagi bahwa seluruh

anggota badan babi adalah haram kecuali bulunya yang boleh dimanfaatkan oleh tukang jahit kulit, sebab cara seperti itu telah berlangsung sejak zaman Nabi dan sesudahnya, sedang kami tidak mengetahui Nabi mengingkarinya, demikian juga ‘Ulama sesudahnya.

‘Ulama masih berselisih tentang babi laut. Abu Hanifah berpendapat tidak boleh dimakan karena keumuman ayat. Sedang Imam Malik, as-Syafi’I dan al-Auza’I berpendapat tidak mengapa memakan apa saja yang ada dilaut. Tentang perincian dalil-dalil mereka dapat dilihat dalam kitab-kitab furu’.

7. Sejauh mana orang yang dalam keadaan terpaksa yang boleh makan bangkai?

‘Ulama masih berselisih tentang orang yang dalam keadaan terpaksa, apakah ia boleh makan bangkai sampai kenyang atau sekedar menghilangkan rasa lapar saja?

Imam Malik berpendapat boleh makan sampai kenyang sebab keadaan terpaksa itu telah menghilangkan keharaman sehingga kembalilah hukum bangkai itu menjadi halal.

Sedang Jumhur berpendapat tidak boleh karena dibolehkannya itu dalam keadaan terpaksa maka harus diukur menurut keperluannya saja.

Sebab timbulnya perbedaan pendapat ini ialah firman Allah “sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas” (QS 2:173). D sini Jumhur menafsirkan

“ghaira ‘adin” sebagai “tidak menginginkan makan bangkai tanpa didesak oleh keadaan” dan “wa la ‘adin” sebagai “tidak melampaui batas keadaan darurat”. Dan Imam Malik menafsirkan sebagai “tidak durhaka dan memusuhi imam”. Demikianlah masing-masing dengan alasan-alasannya, wallahu a’lam.

8. Hikmah Tasyri’

Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi memperkenankan kepada hamba-Nya menikmati segala rizki yang baik-baik (at-thayyibat) dan mengharamkan yang buruk-buruk (al-khabitsat), seperti bangkai, darah dan daging babi serta melarang mereka menyiksa diri sendiri atau menjauhi segala kenikmatan dan kelezatan duniawi, karena kaum Musyrikin dan Ahli Kitab mengharamkan atas diri-diri mereka beberapa perkara yang tidak diharamkan oleh Allah SWT seperti onta bahirah dan sa’ibah.

Dan menurut sekte yang popular dalam agama Nasrani, bahwa apa yang paling mendekati manusia kepada Tuhannya ialah menyiksa diri sendiri dan menghinakannya serta menjauhkannya dari segala kenikmatan dan kelezatan duniawi, juga mereka memiliki I’tiqad, bahwa tiada kehidupan roh yang layak, melainkan dengan cara menyiksa badan, sedang semua ketentuan dan syari’at ini telah dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin mereka tanpa dasar dari syari’at Allah. Dan Allah SWT menjadikan umat Muhammad sebagai ummatan wasathan (umat

yang pilihan/pertengahan), yang disamping memberikan hak bagi fisik, juga memberikan hak bagi roh secara sewajarnya dengan menghalalkan segala yang baik-baik dan mengharamkan segala yang buruk-buruk serta menyuruh mensyukuri segala kenikmatan tersebut, sehingga Islam bukanlah agama yang menyuruh kita memberikan perhatian kepada fisik secara berlebih-lebihan (seperti kaum jatsmaniyyin/matrealist) yang laksana kehidupan hewani dan tidak menyuruh kita memberi perhatian secara berlebih-lebihan kepada jiwa (seperti golongan ruhaniyyin/moralist) yang laksana Malaikat, tetapi Islam menjadikan kita kaum Muslimin, sebagai insan-insan yang utuh secara fisik dan mental dengan diturunkannya syari’at yang sederhana dalam segala aturannya.

Adapun hikmah diharamkannya bangkai adalah karena didalamnya mengandung bahaya, sebab adakalanya kematian binatang itu karena sakit atau berpenyakit yang merusak tubuhnya sehingga menjadi sebab kematiannya; dan adakalanya karena sebab lainnya sehingga mati secara mendadak.

Kalau kematiannya itu karena sebab yang pertama, maka dagingnya menjadi rusak dan diliputi pelbagai bakteri, maka dikhawatirkan bakteri-bakteri tersebut akan berpindah ketubuh orang yang memakannya. Sedang kalau kematiannya itu karena sebab

yang kedua (mati secara mendadak), maka dimungkinkan adanya factor-faktor yang berbahaya dalam tubuhnya yang akan membahayakan orang yang memakannya.

Adapun darah yang mengalir –sebab diharamkannya adalah – karena merupakan kotoran. Dan ilmu kedokteran modern menetapkan, bahwa darah, kalau dimakan akan membahayakan, sebagaimana bangkai, karena didalamnya mengandung macam-macam bakteri.

Sedang daging babi adalah juga karena kotorannya, yang menurut para dokter telah diketemukan, bawa daging babi mengandung bakteri-bakteri yang sangat ganas, disamping itu, babi memiliki tabiat-tabiat jelek yang dapat berpengaruh kepada orang yang memakan dagingnya, diantaranya yaitu tidak memiliki rasa cemburu dan tidak ada rasa harga diri.

As-Syahid Sayyid Quthub rah. mengatakan dalam tafsirnya: Babi itu memiliki tabiat tidak menyukai kebersihan. Oleh karena itu Allah SWT mengharamkannya sejak masa-masa silam. Pengetahuan manusia telah dapat mengungkapkan, bahwa daging babi, darahnya dan lambungnya mengandung baksil-baksil yang sangat membahayakan.

Ada yang mengatakan, bahwa segala sarana yang diperlukan manusia di abad modern ini telah begitu majunya, sehingga baksil apa saja sudah dapat diatasi

sehingga tidak lagi membahayakan diri manusia itu sendiri, misalnya dengan cara dimasak dengan suhu panas yang tinggi sehingga baksil-baksil itu mati. Rupanya mereka lupa, bahwa untuk menemukan satu faktor ini saja mereka memerlukan waktu yang cukup lama, yang perlu dipertanyakan ialah, siapakah yang dapat memastikan baksil atau gangguan dalam daging babi itu hanya itu saja macamnya? Apakah tidak mungkin masih ada baksil-baksil lain yang justru belum diketemukan oleh ilmu yang sekarang telah dimiliki manusia?

Adapun apa yang disembelih tidak karena Allah, adalah haram bukan karena penyakit, tetapi lantaran karena adanya unsur kebaktian kepada selain Allah, jadi diharamkannya karena faktor spiritual demi memelihara keselamatan nurani dan kebersihan jiwa serta keikhlasan hati, maka disamakanlah faktor ini dengan faktor najasah (najis) yang bersifat materil dan kotoran jasmaniah dan Islam sangat memelihara dan berambisi keras agar kaum Muslimin hanya berbakti dan menghadapkan sedluruh jiwanya kepada Allah saja dan tidak menyekutu-Nya sama sekali. (Lihat: Tafsir Fi Dhilalil Qur'an, Sayid Quthub, 2:55)

D. PENUTUP

Dampak buruk makanan dan minuman yang haram dapat dirasakan tubuh manusia. Diantaranya adalah melemahnya

panca indera dan tidak berfungsinya berbagai macam anggota tubuh yang penting seperti jantung, paru-paru, hati, mata, ginjal, dan gangguan urat syaraf. Dan juga berakibat buruk pada akal dan jiwa manusia. Orang yang sering makan dan minum yang haram akan menurun tingkat kecerdasan dan kemampuan berfikirnya. Mereka juga sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa, seperti berbohong, mencuri dan berbuat fitnah kepada orang lain.